



**PUTUSAN**

Nomor 507/Pdt.G/2016/PA Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PEMOHON, pekerjaan Advokat/Pengacara berkedudukan/berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 81/SK/Pdt.G/2016/PA Blk. Tanggal 1 September 2016, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 16 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 di Lingkungan Tokambang,

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanahlembu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba sebagaimana Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.05/Pw.01/386/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sebagai suami.
4. Bahwa pemohon sudah cukup bersabar menghadapi termohon namun tidak pernah termohon mau berubah.
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 termohon meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kebal lagi sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki dua tahun lebih dan sejak saat itu sudah tidak komunikasi lagi.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon secara baik-baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Tentang perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

#### **Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan pada posita angka 1 dan 2 permohonan Pemohon.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. **Surat** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.05/Pw.01/386/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama dua tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama dua tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat ( 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk





Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.21.05/Pw.01/386/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

**Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2014.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti.
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk





- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

**Penilaian alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak 4 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

## **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Nopember 2012 namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juni 2014.
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih dan tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*.

Menimbang, bahwa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon maka perbuatan Termohon tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan yang dikategorikan *nusyuz* dan perbuatan Termohon tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama satu tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk





ttd

**Muhammad Natsir, S.HI..**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 380.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).</b>

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Blk